

**PERAN CAMAT DALAM PENDAMPINGAN LAYANAN KESEHATAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG
PEMERINTAHAN ACEH
(Suatu Penelitian di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**



Oleh

**NAMA : MUHAMMAD SYAFRIL ROZI
NPM : 1701110220
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**

Telah disetujui

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**PERAN CAMAT DALAM PENDAMPINGAN LAYANAN KESEHATAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG
PEMERINTAHAN ACEH
(Suatu Penelitian Di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh)**

Banda Aceh, 27 Januari 2023
Pembimbing



Rusnin, S.H., M.H






**PERAN CAMAT DALAM PENDAMPINGAN LAYANAN KESEHATAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG
PEMERINTAHAN ACEH
(Suatu Penelitian Di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh)**

Oleh:

Nama Mahasiswa : **Muhammad Syafril Rozi**
NPM : **1701110220**
Program Studi : **Ilmu Hukum**

Telah dipertahankan di depan sidang peguji,
Pada tanggal, 17 Februari 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|---------------------------|---|---|
| 1. Ketua | : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H |  |
| 2. Sekretaris | : Mainita, S.H., M.H.Kes | () |
| 3. Pembimbing / Penguji I | : Rusnin, S.H., M.H | () |
| 4. Penguji II | : Syarifah Sharah Natasya, S.H., M.H | () |
| 5. Penguji III | : Mainita, S.H., M.H.Kes | () |

Banda Aceh, 28 Februari 2023
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum,



Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H

**MUHAMMAD
SYAFRIL ROZI
2023**

**PERAN CAMAT DALAM PENDAMPINGAN
LAYANAN KESEHATAN MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 (Suatu
Penelitian di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda
Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(vii, 50)., pp, bibl, app.**

ABSTRAK

Rusnin, S.H., M.H

Pasal 112 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang mengatur peran camat adalah mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pembinaan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas serta pelayanan. Namun pada kenyataannya dalam pembinaan serta pelayanan camat yang sudah berjalan sesuai dengan aturan namun belum maksimal dalam pendataan kasus stunting pada anak di Posyandu yang harus diperbaiki dan membimbing masyarakatnya dengan memberi sosialisasi tentang peningkatan kesehatan pada anak.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan peran camat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006. Faktor yang mempengaruhi kepemimpinan camat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Upaya yang dilakukan Camat dalam melaksanakan pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode yuridis empiris yang merupakan penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam arti nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat. Penelitian yang digunakan yaitu studi keperustakaan (*library reseach*) dengan mencari informasi, serta dengan mewawancarai responden dan informan yang menjelaskan pokok permasalahan dalam penelitian ini setelah itu data akan dianalisis secara kualitatif.

Hasil Penelitian menunjukkan Peran camat terhadap jalannya pemerintahan di Kecamatan Baiturrahman sudah berjalan dengan aturan yang berlaku, namun belum maksimal. Hal ini dibuktikan dengan enggannya orang tua dari pada anak-anak tersebut dengan adanya perasaan yang tidak dapat diterima oleh orang tua tersebut dengan tidak dapat menerima bahwasannya anak tersebut dikatakan memiliki gejala stunting. Faktor yang mempengaruhi Camat dalam penyelenggaraan pemerintah adalah kepemimpinan camat itu sendiri, Sarana dan Prasarana seperti balai pertemuan yang memadai dan Sumber daya manusia yang kurang. Upaya yang dilakukan Camat dalam melaksanakan pemerintahan sebagai fungsi pengawasan meninjau perawatan sarana dan prasarana, membentuk tim Muspika yang tujuannya untuk mengawasi, dan membuat pendataan agar tidak terjadi bertambahnya kasus stunting pada anak-anak.

Diharapkan Peran Camat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya harus lebih fokus dan solid lagi dalam menjalankan aturan yang berlaku dan

dalam membina masyarakatnya dengan pendekatan yang humanis sehingga akan lebih membawa Kecamatan Baiturrahman lebih maju Bersama masyarakatnya.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan syukur Alhamduillah kehadiran Allah Swt, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul **“Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006”** dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disanjung ke pangkuan Nabi Besar Muhammad Saw karena berkat beliaulah yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksud guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih serta penghargaan disampaikan kepada :

1. Bapak Rusnin, S.H., M.H, Selaku Pembimbing dan dosen Wali saya yang telah sabar dalam memberikan petunjuk dan membimbing selama proses penyelesaian skripsi.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan kesempatan dan para pembantu dekan berserta seluruh jajaranya.
3. Para dosen dan seluruh tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membekali ilmu pengetahuan dan

bimbingan serta pelayanan akademik yang baik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

4. Kepada sahabat-sahabat terbaik Angkatan 2017 khususnya Deni Kurniawan, Khaidir, Adit, M.Febriandi, Oriza Riansyah, Reza Maulana, Novia Eka, Eko Purwandi, Rinaldi, Chairul Rijal dan lain-lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, Terima kasih untuk kebahagiaan selama masa-masa kuliah, untuk cerita yang lucu, sedih, dan semua yang telah kita Lewatin bersama. Kalian tetap yang terbaik.
5. Kepada sahabat Ikhsanul Ilham, Vieras Izzata, Mohd Ramadhana, Izzudin, Ahmad Shabira, Fajar Mufti, Rizqullah, Qusjairi, Boy, Daffa Ulhaq, Riza Rahmatillah osas yang telah membantu, mendukung, dan terus memberikan semangat mulai dari pengajuan judul, pembuatan proposal, seminar hingga skripsi ini selesai.

Kepada yang terkhusus dan istimewa Ayahanda Ridwan, Ibunda Hanifah, dan kepada kakak kami Rizki Zulkhaidar S.Kom, Ervina Nur fadhilah S.Pd dan adik kami Muhammad Mirda Zhuhri dan Ponakan kami Muhammad Khairan Zubayr Alfarizqi yang senantiasa memberikan kasih sayang nasihat dan motivasi baik secara psikis, fisik dan materi. Serta doa yang tak henti-hentinya diberikan demi keberhasilan dan kesuksesan untuk menyelesaikan pendidikan dengan baik.

Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi bahasa, maupun dari segi pembahasannya, maka

dari itu diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dan konstruktif untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhirnya skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dilanjutkan untuk penulisan selanjutnya. Amin.

Banda Aceh, 23 Januari 2023

Muhammad Syafril Rozi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	6
C. Metode Penelitian	7
D. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAH DAN CAMAT	
A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan	12
B. Tinjauan Tentang Otonomi Daerah	16
C. Tinjauan Tentang Teori Kewenangan	23
D. Tinjauan Tentang Kecamatan, Tugas Pokok dan Fungsi Camat.....	27
BAB III PERAN CAMAT DALAM PENDAMPINGAN LAYANAN KESEHATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH	
A. Peran Camat Dalam Pendampingan Layanan Kesehatan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.....	34
B. Faktor yang Mempengaruhi Kepemimpinan Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	38
C. Upaya yang Dilakukan Camat Dalam Melaksanakan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006	44
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	48
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN.....	53

Daftar Lampiran

1. Panduan Wawancara	53
2. Dokumentasi Penelitian	55
3. Surat Penetapan Dosen Pembimbing	57
4. Surat Permohonan Bantuan Data dan Informasi	58
5. Surat Keterangan Selesai Penelitian	59
6. Biodata	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bunyinya “Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Kalau diperhatikan bunyi pasal tersebut bahwa pemerintah pusat memberikan pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Berdasarkan pelaksanaannya sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian sekarang Undang- Undang tersebut telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan otonomi daerah yang sesuai dengan Undang-Undang tersebut dalam substansinya juga mengalami perubahan, Untuk itu pemerintahan Daerah pada Negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintahan pusat, kebijakan yang dibuat dandilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan pusat. Dalam membicarakan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, perlu diperhatikan bahwa di daerah kita dapatkan dua jenis pemerintahan, yakni pemerintah dari daerah otonom yang diadakan sebagai pelaksanaan asas desentralisasi teritorial dan pemerintah dari wilayah

administratif yang diadakan sebagai pelaksanaan asas dekosentrasi.¹

Otonomi daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, yang melekat pada Negara kesatuan maupun pada Negara federasi. Di Negara kesatuan otonomi daerah lebih terbatas daripada di Negara yang berbentuk federasi. Kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga daerah di Negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh pemerintah pusat.²

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut mendorong terjadinya perubahan secara struktural, fungsional dan kultural dalam keseluruhan tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial adalah yang berkenaan dengan kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi Camat.

Pasal 18 B ayat (1) UUD menyebutkan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur undang-undang. Dengan demikian “perkataan khusus” memiliki cakupan yang luas,³ antara lain karena di mungkinkan membentuk pemerintahan daerah dengan otonomi khusus (Aceh dan Irian

¹ Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Rineka cipta, Jakarta, 1990, hlm. 182.

² Winarna Surya Adisubrata, *Otonomi Daerah di Era Reformasi*, Upp amp ykpn, Yogyakarta, 1999, hlm.11.

³ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2001, hlm. 15.

jaya).⁴ Berdasarkan perjanjian Mou Helsinki, Secara terpisah pemerintah Indonesia telah mengeluarkan undang-undang otonomi khusus untuk Aceh. Ia merupakan suatu bentuk otonomi yang dirancang dengan suatu tawaran melebihi dan diatas otonomi “biasa”. Tujuannya adalah meredam gerakan kemerdekaan yang menginginkan pemisahan menyeluruh di Indonesia dengan memberikan daerah otoritas yang lebih besar untuk mengatur pemerintahan sendiri. Dalam undang-undang otonomi aceh daerah itu dapat nama baru sebagai „Nanggroe Aceh Darussalam“ (NAD). Peraturan dalam undang-undang itu memberikan aceh kekuasaan lebih besar untuk menentukan sistem keadilan dan pendidikannya sendiri, selain juga pendapatan yang lebih besar dari sumber daya minyak dan gas sampai 70%. Ketetapan itu melebihi otonomi biasa yang mengatur pembagian pendapatan dimana pemerintah provinsi hanya mendapat kan 15 % dari minyak dan 35% pendapatan dari gas. Namun, masih belum jelas kapan tepatnya undang-undang otonomi aceh akan diterapkan.⁵

Perubahan paradigmatik penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, mengakibatkan pola distribusi kewenangan Camat menjadi sangat tergantung pada pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan umum, yang mempunyai implikasi langsung terhadap optimalisasi peran dan kinerja Camat dalam upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat.

⁴ Setya Retnani, Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Makalah, Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2000, hlm. 1

⁵ <https://www.downtoearth-indonesia.org>, diakses pada 9 Oktober 2022, pukul 12.45 WIB

Pasal 112 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh, Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Status kecamatan kini merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang setara dengan dinas dan lembaga teknis daerah bahkan kelurahan, hal ini dinyatakan dengan jelas bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota, Dalam pelaksanaan tugasnya Camat memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota untuk menangani urusan pemerintahan kabupaten/kota. sebagaimana dijelaskan pada ayat (2), sesuai Pasal 100 ayat (2) Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Sekretariat daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Dinas;
- d. Badan; dan
- e. Kecamatan

Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang hanya memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dalam wilayah kecamatan. Peranan Kecamatan juga menyelenggarakan tugas umum sesuai yang dijelaskan pada Pasal 112 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan kegiatan pemerintahan pada tingkat kecamatan;
- b. Membina penyelenggaraan pemerintahan mukim, kelurahan, dan

gampong;

- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan mukim, kelurahan, dan gampong;
- d. Mengoordinasikan:
 - 1) kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - 2) upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - 3) penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Sedangkan dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, yang mana peran camat dalam hal itu juga ikut dalam berperan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan, Namun ada beberapa peranan dan tugas umum kecamatan yang masih belum berjalan yang mana Sebagian fungsi dalam hal ini seperti kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang Kesehatan dalam pendampingan posyandu dalam mendukung penurunan stunting kasus obat-obatan yang membuat gagal ginjal pada anak-anak.

Fokus pada penelitian ini adalah peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2006 yang bertujuan pada kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan latar belakang, maka yang menjadi permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah peran camat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006?
2. Apa sajakah faktor yang mempengaruhi peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan?
3. Bagaimanakah Upaya yang dilakukan Camat dalam melaksanakan pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan

1. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi, maka ruang lingkup penelitiannya dibatasi mengenai “Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 (Suatu Penelitian di Kantor Camat Baiturrahman Kota Banda Aceh)”.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk menjelaskan peran camat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
- 2) Untuk menjelaskan Faktor yang mempengaruhi kepemimpinan camat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- 3) Untuk menjelaskan Upaya yang dilakukan Camat dalam melaksanakan pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Yuridis empiris merupakan cara penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.

2. Definisi Operasional Variabel

- a. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Camat adalah salah satu entitas pemerintah yang memberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat ditingkat kecamatan. Sebagai subsistem pemerintah di Indonesia, kecamatan mempunyai kedudukan cukup strategis dan memainkan peran fungsional dalam pelayanan dan administrasi pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan.
- c. Peran adalah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya. Peran menentukan apa yang harus diperbuat seseorang bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.

3. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi adalah tempat atau daerah yang ditentukan dan dipilih sebagai tempat pengumpulan data di lapangan, untuk menemukan jawaban terhadap masalah yang diangkat dalam penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Camat Baiturrahman Kota Banda Aceh dikarenakan lokasi tersebut masih dalam kawasan peneliti.

b. Populasi Penelitian

Adapun populasi penelitian ini terdiri dari Camat Baiturrahman, Sekretaris Camat, Keuchik, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat.

4. Teknik Pengambilan Sampel

Sampel sebagai informan merupakan pihak yang diwawancarai sebagai sumber informasi dalam penelitian. Melalui sampel yang sudah ditentukan akan diperoleh data primer sebagai bahan penting dalam penelitian ini.

Teknik pengambilan sampel ditentukan berdasarkan secara *purposive sampling* yaitu berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh sampel itu sendiri dan memiliki tujuan tertentu seperti statusnya, jabatannya, tingkat pendidikannya, dan kompetensinya.

Dengan mengambil beberapa orang responden yang menjadi informan seperti Camat, Sekretaris Camat, Keuchik, Masyarakat dan Tokoh Masyarakat yang terlibat secara langsung terhadap permasalahan dan dianggap dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mampu

mewakili populasi.

Responden

1. Camat Baiturrahman : 1 Orang
2. Sekertaris Camat : 1 Orang
3. Keuchik : 1 Orang

Informan :

1. Tokoh Masyarakat : 1 Orang
2. Masyarakat : 1 Orang

5. Cara Pengumpulan Data

Menjadi inti dalam suatu penelitian adalah pengumpulan data, oleh karena itu dalam rangka memperoleh data dan informasi yang lengkap maka diperlukan teknik pengumpulan data yang akurat yaitu ditempuh melalui:

a. Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh melalui Penelitian Kepustakaan (*libabry research*). Penelitian pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literature-literatur, peraturan perundang-undang, buku-buku, artikel, dan dokumen yang ada relevansinya dengan permasalahan yang diteliti.

b. Data Primer

Data Primer diperoleh melalui Penelitian Lapangan (*field research*) dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mewancarai (*interview*) dengan informan dan para pihak yang terlibat dalam masalah yang diteliti. Dalam penarikan kesimpulan dari

seluruh data yang didapat, maka dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif yaitu menjelaskan secara penggambaran tentang permasalahan yang dibahas.

Dalam penelitian ini bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam (*indeep interview*) yang dalam pelaksanaannya pewawancara sudah membawa pedoman wawancara tentang apa-apa yang ditanyakan secara garis besar.

6. Cara Menganalisis Data

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan di analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menganalisa yang menghasilkan data deskriptif dan analisa apa yang ditanyakan kepada responden dan informan secara tertulis dan lisan dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.⁶

D. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan studi Penelitian ini, dibagi dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang mengemukakan tentang Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup Dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
Hlm.12

Bab Kedua, merupakan bab pembahasan mengenai Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Teori Kewenangan, Tinjauan tentang Kecamatan, Tugas Pokok Dan Fungsi Camat.

Bab Ketiga, dalam bab ketiga ini berisi hasil penelitian, Peran camat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, Faktor yang mempengaruhi kepemimpinan camat dalam penyelenggaraan pemerintahan, Upaya yang dilakukan Camat dalam melaksanakan pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

Bab Keempat, Merupakan bab penutup (terakhir) dari penulisan skripsi ini. Berisi kesimpulan mengenai bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan pemberian saran dari penulis yang berkaitan dengan masalah yang dibahas

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAHAN DAN CAMAT

A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan

1. Pemerintah Daerah

Negara Republik Indonesia merupakan Negara Kepulauan yang terdiri dari beberapa daerah, yang kesemua daerah tersebut merupakan sebuah daerah otonom yang mendapat pengakuan oleh Negara, hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas beberapa daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-undang.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷

⁷ Sarman dan Mohammad Taufik Makarso, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, cet pertama, Rineka cipta, Jakarta, 2014, hlm. 288

Menurut Marimun, pemerintah dapat di defenisikan menjadi dua pengertian yaitu:

- a. Pemerintah dalam arti luas adalah segala tugas atau wewenang kekuasaan Negara, apabila kita menggunakan atau mengikuti perimbangan Montesque maka pemerintah dalam arti luas adalah bidang-bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif.
- b. Pemeritah dalam arti sempit diartikan sebagai tugas atau kewenangan kekuasaan khususnya dalam bidang eksekutif saja.⁸

Kemudian dia juga menjelaskan tentang aparatur Negara, alat-alat

pemerintah dalam arti luas dan sempit sebagai berikut:

- a. Pemerintah dalam arti luas menunjukkan aparatur Negara, alat-alat perlengkapan Negara seluruhnya sebagai kesatuan yang melaksanakan seluruh kekuasaan Negara atau pemerintah dalam arti sempit.
- b. Pemerintah dalam arti sempit menunjukkan pada organisasi atau perlengkapan yang melaksanakan tugas pemerintah dalam arti sempit.

Sedangkan menurut Mashuri Maschab sendiri yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah suatu aparatur Negara yang berwenang memerintah kesatuan masyarakat, hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu, yang berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah

⁸ Mashuri Maschab, *Pemerintah di Daerah*, FISIP UGM, Yogyakarta, 1974,

tangganya sendiri dalam lingkungan negara. Jadi yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah organisasi yang memiliki hak, kewajiban dan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintah di daerahnya.⁹

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka pemerintahan daerah yang dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pemerintah daerah menyelenggarakan pemerintahannya dengan asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas desentralisasi, adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Asas desentralisasi ini dapat ditanggapi sebagai hubungan hukum keperdataan, yakni penyerahan sebagian hak dari pemilik hak kepada penerima sebagian hak dengan obyek tertentu. Pemilik hak pemerintahan adalah ditangan pemerintah, dan hak pemerintahan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah,

⁹ Victor M. situmorang dan Cormetyna S, *Ilmu Pemerintahan*, Fak Sospol UGM, Yogyakarta, 1976, hlm. 24

dengan objek hak berupa kewenangan pemerintah dalam bentuk untuk mengatur urusan pemerintahan, namun masih tetap dalam kerangka NKRI.

- b. Asas dekonsentrasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur, sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertical di wilayah tertentu.
- c. Asas tugas pembantuan, adalah penguasaan dari pemerintah kepada daerah kota dan atau desa; dari pemerintahan provinsi kepada pemerintah kabupaten atau kota dan atau desa; serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.¹⁰

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan pembagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Daerah Provinsi. Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang bersifat otonom, maka mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dari

¹⁰ HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 25.

aspirasi masyarakat. Pemaknaan terhadap konsep di atas dapat dianggap sebagai suatu konsekuensi dari pemberian wewenang atau tanggung jawab pemerintah atasan/pusat kepada pemerintah bawahan/daerah yang diikuti pula dengan sumber pembiayaan, dan pada akhirnya disertai juga dengan pengawasan terhadap pelimpahan tanggung jawab tersebut. Wewenang pembinaan dalam bentuk pembimbingan dan pendampingan serta pengendalian dan pengawasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, menjadi sangat penting guna memberikan jaminan perlindungan kepada warga negara atau masyarakat dari kesewenang-wenangan dan ketidakadilan pemerintah daerah. Dengan demikian, warga negara yang berada di daerah merasa terlindungi dan mempunyai pegangan serta arah yang tepat dalam melakukan aktivitasnya.¹¹

2. Tinjauan Umum Tentang Otonomi Daerah

a. Otonomi Daerah dan Daerah

Setelah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dianggap sudah tidak berlaku dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan pengertian tentang otonomi daerah yang terdapat pada Pasal 1 ayat (6),(7),(8),(9),(11),(12) yang berbunyi:

(6) Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹¹ <http://2frameit.blogspot.com/2011/06/konsep-fungsi-pemerintah.html>, di unduh pada tanggal 10-10-2022, jam 21.55 wib.

- (7) Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.
- (8) Desentralisasi adalah penyerahan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
- (9) Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum
- (11) Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
- (12) Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonom Otonomi daerah menurut pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah,

otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini didukung oleh pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menjalankan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Didalam otonomi daerah ada peralihan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan publik.

Sedangkan tujuan yang dicapai dalam penyerahan urusan ini antara lain menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

Menurut ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam daerah-daerah otonom dan wilayah administratif. Sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai

batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹²

“Daerah dibentuk dengan memperhatikan syarat-syarat kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas daerah, pertahanan dan keamanan nasional dan syarat-syarat lain yang memungkinkan melaksanakan pembangunan, pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab”.¹³ Selanjutnya Sarundajang dalam buku karangan Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik yang berjudul Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik mengartikan otonomi daerah merupakan :

- a. Hak mengurus rumah tangganya sendiri bagi suatu daerah otonom, hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan pemerintahan (pusat) yang diserahkan kepada daerah.
- b. Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya itu di luar batas-batas wilayah daerahnya.
- c. Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya.

¹² HAW. Widjaya, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 21

¹³ Irawan, Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 42

d. Otonomi daerah tidak membawahi otonomi daerah lain.¹⁴

Otonomi daerah berbeda dengan kedaulatan karena kedaulatan menyangkut pada kekuasaan tertinggi dalam suatu negara sedangkan otonomi daerah hanya meliputi suatu daerah tertentu dalam suatu negara. Sistem pemerintahan otonomi daerah mempunyai ciri atau batasan sebagai berikut:

- a. Pemerintahan daerah yang berdiri sendiri
- b. Melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban pemerintahan sendiri
- c. Melakukan pengaturan, pengurusan dari hak, wewenang dan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya melalui peraturan yang dibentuk oleh daerah itu sendiri
- d. Peraturan yang menjadi landasan hukum urusan pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang ada di atasnya.

Otonomi Daerah di Indonesia dilaksanakan dalam rangka desentralisasi di bidang pemerintahan. Desentralisasi itu sendiri setidaknya mempunyai tiga tujuan. Pertama, tujuan politik, yakni demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara pada tataran infrastruktur dan suprastruktur politik. Kedua, tujuan administrasi, yakni efektivitas dan efisiensi proses-proses administrasi pemerintahan sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, tepat,

¹⁴ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2009, hlm. 110

transparan serta murah. Ketiga, tujuan sosial ekonomi, yakni meningkatnya taraf kesejahteraan masyarakat.

Adanya otonomi daerah mewujudkan suatu daerah otonom dimana daerah tersebut mempunyai hak untuk mengatur dan menjalankan rumah tangganya sendiri. Indikator suatu daerah otonom melaksanakan urusannya sendiri adalah ia berhak menjalankan urusan yang ruang lingkupnya atau dampaknya hanya di daerahnya saja dan bukan berdampak nasional. Daerah dapat mengatur urusannya kecuali Pertahanan dan Keamanan, Politik Luar Negeri, Peradilan atau Hukum, Agama dan Moneter.¹⁵ Prinsip pemberian otonomi daerah yang dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berupa :

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, Keadilan, pemerataan, serta potensidan keanekaragaman daerah.
2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada ekonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab.
3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedang pada daerah propinsi merupakan otonomi yang terbatas.
4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi Negara

¹⁵ HAW.Widjaya, *Op. Cit*, hlm. 24

sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.

5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan karenanya dalam daerah kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administrasi.

Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah atau pihak lain, seperti badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata, dan sebagainya berlaku ketentuan peraturan daerah otonom.¹⁶

6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislative daerah, baik fungsi legislative, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah propinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang diserahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah.
8. Asas tugas pembantuan diberikan dari pemerintah kepada daerah serta dari pemerintah dan daerah kepada desa.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 24

3. Tinjauan Umum Tentang Teori Kewenangan

a. Teori Kewenangan

Menurut Kamus Praktis Bahasa Indonesia yang disusun oleh A.A Waskito, kata kewenangan memiliki arti hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Istilah kewenangan tidak dapat disamakan dengan istilah urusan karena kewenangan dapat diartikan sebagai hak dan atau kewajiban untuk menjalankan satu atau beberapa fungsi manajemen (pengaturan, perencanaan, pengorganisasian, pengurusan dan pengawasan) atas suatu objek tertentu yang ditangani oleh pemerintahan.¹⁷ Cheema dan Rondinelli dalam buku *Decentralization in Developing Countries : A Review of Recent Experience* yang dikutip oleh Aggussalim mengatakan bahwa kewenangan lebih tepat diartikan dengan *authority* sedangkan Hans Antlov dalam bukunya *Federation of Intent in Indonesia 1945-1949* menggunakan istilah *power*. Kategori pendelegasian kewenangan.

Sumber kekuasaan dan wewenang bagi Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Kekuasaan dan kewenangan pemerintah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, baik pada pemerintahan pusat maupun daerah dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat. Pembentuk undang-undang menentukan suatu organ pemerintahan berikut wewenangnya baik kepada organ yang sudah ada maupun yang baru dibentuk. Secara teoritik, kewenangan

¹⁷ Agus Salim, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hlm. 95

yang bersumber dari peraturan perundang-undangan terdiri dari tiga bentuk yaitu pelimpahan kewenangan dengan atribusi, pelimpahan kewenangan dengan delegasi dan pelimpahan kewenangan dengan mandat.

a) Teori Pendelegasian Kewenangan dengan Atribusi.

Atribusi atau attributie mengandung arti pembagian. Atribusi digambarkan sebagai pemberian kewenangan kepada suatu organ lain yang menjalankan kewenangan itu atas nama dan menurut pendapatnya sendiri tanpa ditunjuk untuk menjalankan kewenangannya itu. Atribusi kewenangan itu terjadi apabila pendelegasian kekuasaan itu didasarkan pada amanat suatu konstitusi dan dituangkan dalam suatu peraturan pemerintah tetapi tidak di dahului oleh suatu pasal untuk diatur lebih lanjut.¹⁸

Menurut H.D Van Wijk yang dikutip oleh Agus Salim menyatakan bahwa kekuasaan atau kewenangan pemerintah bersumber dari Originale legislator yang diartikan sebagai kekuasaan atau kewenangan yang bersumber dari pada pembuat undang-undang asli dan Delegated legislator yang diartikan sebagai pemberi dan pelimpahan kekuasaan atau kewenangan dari suatu organ pemerintahan kepada pihak lain untuk mengambil keputusan atas tanggung jawab sendiri.¹⁹

¹⁸ *Ibid*, hlm. 102

¹⁹ *Ibid*, hlm. 103

b) Teori Pendelegasian Kewenangan dengan Delegasi

Delegasi mengandung arti penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Penyerahan ini tidak bisa dilakukan tanpa adanya kekuatan hukum seperti undang-undang atau peraturan hukum lainnya. Dengan adanya delegasi maka ada penyerahan wewenang dari badan pemerintahan atau pejabat pemerintahan yang satu ke badan atau pejabat yang lainnya yang lebih rendah kedudukannya.

Delegasi adalah penyerahan kewenangan oleh organ yang hingga saat itu ditunjuk untuk menjalankannya kepada satu organ lain yang sejak saat itu menjalankan kewenangan yang didelegasikan atas namanya dan menurut pendapatnya sendiri. Atribusi merupakan pemberian kewenangan kepada suatu organ lain yang menjalankannya sebagai pemberian kewenangan kepada suatu organ lain yang menjalankan kewenangan-kewenangan itu atas nama dan menurut pendapatnya sendiri.

Sedangkan dalam delegasi terjadi penyerahan kewenangan dari pihak yang sendiri memang telah ditunjuk untuk menjalankan kewenangan itu sedangkan pada atribusi terjadi pemberian kewenangan dari pihak sendiri yang tanpa di tunjuk untuk menjalankan kewenangan

itu.²⁰

c) Teori Pendelegasian Kewenangan dengan Mandat

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, mandat memiliki arti perintah dan tugas yang diberikan oleh pihak atasan. Menurut Heinrich yang dikutip dalam buku Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum menyatakan bahwa mandat dapat berupa opdracht (suruhan) pada suatu alat perlengkapan (organ) untuk melaksanakan kompetensinya sendiri maupun tindakan hukum oleh pemegang suatu wewenang memberikan kuasa penuh (volmacht) kepada sesuatu subjek lain untuk melaksanakan kompetensi nama si pemberi mandat. Jadi sipenerima mandat bertindak atas nama orang lain.²¹

Pada mandat, tidak ada penciptaan atau penyerahan wewenang. Ciri pokok mandat adalah suatu bentuk perwakilan. Mandataris berbuat atas nama yang diwakili. Hanya saja pada mandat, pemberi mandat tetap berwenang untuk menangani sendiri wewenangnya bila ia menginginkannya. Pemberi mandat juga dapat memberi segala petunjuk kepada mandataris yang dianggap perlu. Pemberi mandat bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan yang diambil berdasarkan mandat sehingga secara yuridis-formal bahwa mandataris pada dasarnya bukan orang lain dari mandat. Selain kepada pegawai bawahan, mandat dapat pula diberikan kepada organ atau pegawai bawahan sesuai ketentuan

²⁰ *Ibid*, hlm. 105

²¹ *Ibid*, hlm. 106

hukum yang mengaturnya.²²

²² *Ibid*, hlm. 107

4. Tinjauan Tentang Kecamatan, Camat, Tugas Pokok dan Fungsi Camat

a. Kecamatan

Kecamatan adalah salah satu entitas pemerintah yang memberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Sebagai subsistem pemerintah di Indonesia, kecamatan mempunyai kedudukan cukup strategis dan memainkan peran fungsional dalam pelayanan dan administrasi pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan.

Studi tentang kecamatan di Indonesia telah dilakukan oleh para ahli baik dari dalam maupun luar negeri, meskipun jumlahnya masih relative terbatas, beberapa studi yang menonjol misalnya D.D Fagg Tahun 1958 yang mengkaji camat dengan kantornya, selain itu terdapat studi lain yang dilakukan oleh Nico Schule Nordholt yang mengkaji organisasi pemerintahan kecamatan dengan menitik beratkan pada hubungan camat dengan lurah atau kepala desa. Menurut Nordholt, kajian tentang kecamatan berarti mencakup tiga lingkungan kerja yaitu:

- a. Kecamatan dalam arti kantor camat;
- b. Kecamatan dalam arti wilayah, dalam arti seorang camat sebagai kepalanya;

c. Camat sebagai Bapak “pengetua wilayahnya”²³

Seperti roda kehidupan, kedudukan kecamatan juga mengalami pasang naik dan pasang surut, seiring perubahan kebijakan politik pemerintahan yang berlaku sebagai hukum positif. Pada masa Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1974 dikenal pembagian daerah menurut sifatnya yaitu daerah yang memiliki otonomi atau disebut juga daerah otonom yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi terdiri daridaerah otonom tingkat I dan daerah otonom tingkat II. Selain itu ada pula pembagian wilayah administrative atau juga disebut wilayah yang di bentuk berdasarkan asas dekonsentrasi.

Di dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 di sebutkan bahwa wilayah Republik Indonesia dibagi dalam tiga tingkatan wilayah administratif yaitu Provinsi atau Ibukota Negara, Kabupaten atau Kotamadya, serta pada tingkatan paling bawah yaitu Kecamatan. Apabila dipandang perlu antara tingkatan Kabupaten dengan Kecamatan dibentuk Kota Administratif. Sistem pemerintahan daerah di Indonesia kembali mengalami perubahan mendasar sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang ditetapkan pada tanggal 7 Mei 1999.

Undang-Undang ini pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan

²³ Nordholt, Nico Schulte, *Ojo dumeh: Kepemimpinan Lokal Dalam Pembangunan Pedesaan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989, hlm. 24-25

pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Sesuai amanat Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, butir 1 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa, Pemberian otonomi yang seluasluasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu, keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Yang dimaksud dengan otonomi yang nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah.

Yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi

pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar-daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dikemukakan bahwa daerah provinsi berkedudukan sebagai daerah otonom sekaligus wilayah administratif. Dengan kata lain daerah provinsi dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi dilaksanakan secara meluas ditingkat provinsi dan secara terbatas ditingkat kabupaten/kota, terutama untuk kewenangan yang mutlak berada di tangan pemerintah pusat. Model ini oleh B.C Smith dinamakan sebagai "*Fused Model*".

Daerah kabupaten/kota merupakan daerah otonom semata yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi, dan menurut Smith model ini dinamakan "*Split Model*".²⁴ Karena asas dekonsentrasi urusan pemerintahan khusus, diluar dekonsentrasi urusan pemerintahan umum berhenti sampai ditingkat provinsi, maka kecamatan menurutnya tidak lagi menjalankan urusan dekonsentrasi. Kecamatan bukan lagi merupakan wilayah administratif melainkan wilayah kerja perangkat

²⁴ Smith, B.C., *Decentralization: The Territorial dimension of The State* London: George Allen and Unwin. 1985. hlm. 22.

daerah kabupaten dan daerah kota.

b. Camat

Seperti diketahui, pentingnya seorang Camat adalah sebagai pemimpin, memiliki tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan sesuai dengan yang diatur pada pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut:

- 1) Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui sekretaris Daerah.
- 2) Bupati/Wali Kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Yang perlu digaris bawahi bahwa pengangkatan Camat, pada penjelasan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan menguasai pengetahuan teknis pemerintahan adalah dibuktikan dengan ijazah

diploma/sarjana pemerintahan atau sertifikat profesi kepomongprajaan. Kenyataan yang berlaku sekarang ini banyak Camat yang tidak memenuhi syarat dimaksud diatas.

c. Tugas dan Fungsi Camat

Dalam penyelenggaraan pemerintahan tertuang dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 Pasal 225 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan tugas dan fungsi camat antara lain:

Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat(6);

- a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada.
- d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- f. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- g. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas tersebut diatas, dalam PP nomor 17 tahun 2018 dijelaskan bahwa camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek:

- a) Perizinan

- b) Rekomendasi
- c) Koordinasi
- d) Pembinaan
- e) Pengawasan
- f) Fasilitas
- g) Penetapan
- h) Penyelenggaraan, dan
- i) Kewenangan lain yang dilimpahkan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang camat diatur dengan peraturan bupati/walikota yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Permendagri Nomor. 4 Tahun 2010, memuat beberapa pertimbangan bahwa: Dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan. Selanjutnya bahwa, dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik.

Berdasarkan ketentuan yuridis tersebut, maka pendelegasian kewenangan Bupati/Wali kota kepada Camat dinilai sangat beralasan dilaksanakan, karena dengan adanya tanggung jawab yang luas dan besar diemban oleh Bupati/Wali Kota untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Tidak mungkin Bupati/Wali Kota mampu melaksanakan berbagai urusannya di kecamatan sehingga memerlukan peran camat untuk melaksanakan kebijakan dan program-programnya.

BAB III

PERAN CAMAT DALAM PENDAMPINGAN LAYANAN KESEHATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH

A. Peran Camat Dalam Pendampingan Layanan Kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Daerah

Kecamatan Baiturrahman adalah salah satu Kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh yang saat ini dipimpin oleh seorang Camat yang bernama Bapak Rahmat Saiful Bahri. Kecamatan Baiturrahman merupakan Kecamatan yang memiliki 10 Desa/Gampong dan menjadi kecamatan yang berada di pusat kota Banda Aceh.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rahmat Saiful Bahri. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 yang mengatur mengenai tugas dan wewenang camat, baik untuk yang bersifat atributif maupun pedoman untuk kewenangan yang bersifat delegatif. Terkait Peran Camat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 telah terlaksana dengan baik di Kecamatan Baiturrahman. Selain itu program kerja yang ada telah terlaksana dengan baik dan penuh tanggung jawab.²⁵

Peran camat di Kecamatan Baiturrahman dalam mengkoordinasikan dengan kepala desa dengan berdiskusi guna memantau perkembangan masyarakat serta keamanan yang ada di kecamatan yang diadakan sebulan sekali dan melalui tinjauan langsung di waktu tertentu, selain itu melihat kondisi di desa bekerjasama dengan pegawai kecamatan dan Kapolsek dan Danramil serta dinas terkait dengan kegiatan pemerintahan dan penerapan

²⁵ Rahmat Saiful Bahri, Camat Baiturrahman, *Wawancara*, Pada Tanggal 18 Januari 2023.

aturan sesuai dengan aturan, supaya tidak terjadi hal yang melanggar aturan serta merugikan masyarakat.

Beliau juga menambahkan peran camat sebagai pengawasan dalam meninjau terkait Pendataan pendampingan posyandu dalam mendukung penurunan stunting kasus obat-obatan yang membuat gagal ginjal pada anak-anak di Gampong Wilayah Kecamatan Baiturrahman dengan membentuk tim Muspika yang melibatkan anggota polsek, puskesmas dan koramil setempat tujuannya untuk mengawasi bertambahnya stunting kasus obat-obatan yang membuat gagal ginjal pada anak-anak dengan memanggil dan mengumpulkan semua Geuchik dalam wilayah Baiturrahman untuk menyampaikan informasi tentang pendataan anak-anak yang diduga memiliki stunting pada Gampong yang berada pada Kecamatan Baiturrahman, Kemudian melakukan kordinasi dengan petugas Kesehatan agar mereka memberikan vaksin kepada anak-anak dan memberikan obat penambah darah bagi pelajar-pelajar yang berada ditingkat TK, SD, SMP, SMA dilingkungan Kecamatan Baiturrahman, Sehingga kita sampaikan himbauan kepada Orang tua agar berkenan menimbang anak -anaknya yang diduga memiliki stunting yang artinya gagal tumbuh kembang anak yang mana anak tersebut tidak mencapai harapan yang sebagaimana ketentuan biasanya seperti anak-anak yang sehat atau jika dijelaskan lebih spesifiknya dengan singkat anak tersebut memiliki berat badan yang tidak cukup, tinggi badang yang tidak cukup, yang mana sebenarnya harus dapat dilakukan pencegahan sejak dini kepada anak-anak kita terutama yang Wanita dengan memberikan Vitamin, Sehingga dengan dibekali Gizi yang cukup kemudian ditambah dengan Vitamin atau Obata-

obatan lainnya yang mendukung ini kita harapkan dapat mencegah anak-anak terjadinya stunting, yang mana pada dasarnya anak-anak inilah Generasi penerus kita yang akan datang, dengan adanya pelayanan Kesehatan yang baik ini akan melahirkan Generasi-generasi muda yang lebih Tangguh dan tahan terhadap serangan penyakit. Namun Ketika pada saat dilaksanakan oleh tim untuk melakukan pendataan pada Gampong yang berada Wilayah Kecamatan Baiturrahman yaitu adanya kendala yang membuat pendataan itu tidak berjalan yang sebagaimana mestinya, dikarenakan Orang tua tersebut enggan dan menolak dikatakan terdapat gejala stunting pada anaknya Ketika di periksa oleh tenaga Kesehatan Puskesmas dan Ketika pihak tenaga Kesehatan menyampaikannya dengan Bahasa yang mudah dipahami dan diterima seperti “ anak-anak yang beresiko stunting masih dapat ditangani dan dengan harapan bisa memulihkan kondisi pada anak” dan pada persoalan Ketika sudah di periksa dan diberikan obat-obatan dan vitamin yang telah disediakan dan didukung oleh pemerintah. Dengan waktu yang sudah ditetapkan Ketika seminggu kemudian tim tenaga Kesehatan akan memeriksa Kembali dan mengecek, Adapun kendalanya disini yang dihadapkan oleh tenaga Kesehatan, Orang tua tersebut tidak mengizinkan lagi untuk diperiksa anak-anaknya yang mana pada tahap awal Ketika dilakukannya pemeriksaan atau terapi yang telah dilakukan yang kemudian ingin memeriksa Kembali apakah ada perubahan atau tidak, Namun Orang tua enggan Ketika untuk diperiksa Kembali dikarenakan pada anaknya tersebut tidak ingin dikatakan terjadinya stunting tersebut. Dan beliau juga menambahkan Ketika tim kami berkolaborasi dengan tim pengamanan tersebut seperti dari anggota Polsek

dan Koramil Ketika Bersatu dapat menambahkan rasa percaya diri dan semangat begitu juga akan merasa lebih perhatiannya terhadap masyarakat dan aparatur Gampong saat menghimbau masyarakat tersebut mereka lebih antusias Ketika membawa anaknya.²⁶

Selain itu hasil wawancara dengan Tuha Peuet Gampong Mahruzal MY menjelaskan bahwa kami semua mendukung pendataan pendampingan posyandu yang dilakukan pemerintah guna untuk penurunan stunting kasus obat-obatan yang membuat gagal ginjal pada anak-anak pada Gampong kami, dengan dilakukannya Langkah tersebut oleh Pak Camat dapat mencegah bertambahnya stunting kasus obat-obatan pada anak-anak yang berada di Gampong kami.²⁷

Namun wawancara dengan Fauzi Oesman salah seorang geuchik mengatakan Peran Camat dalam membantu pemerintah dalam hal pendataan pendampingan posyandu, beliau sendiri mendukung akan hal yang dilakukan oleh pemerintah pusat ataupun dari pemerintah Aceh baik itu dalam hal sosialisasi, monitoring, dan pelaksanaannya terutama dalam segi Kesehatan yang sangat intens dilakukan oleh pihak puskesmas ke masyarakat, bahkan Ketika saya dapat perintah untuk membantu dengan tim Muspika yang mana untuk melakukan pendataan tersebut di desa yang saya pimpin sebagai geuchik disini, saya melakukannya dengan pendekatan perlakuan yang harmonis terhadap masyarakat tersebut.²⁸

²⁶ Rahmat Saiful Bahri, Camat Baiturrahman, *Wawancara*, Pada Tanggal 18 Januari 2023.

²⁷ Mahruzal MY, Tuha Peuet Gampong Neusu Aceh, *Wawancara*, Pada tanggal 18 Januari 2023

²⁸ Fauzi Oesman, Geuchik Neusu Aceh, *Wawancara*, Pada tanggal 18 Januari 2023

Hasil dari wawancara dapat disimpulkan bahwa terkait dengan fungsi dan peran Camat terhadap jalannya pendataan kasus stunting pada anak-anak yang dilakukan oleh tim Muspika yang dilaksanakan di Kecamatan Baiturrahman sudah berjalan dengan semestinya, namun masih belum berjalan dengan maksimal dalam segi pendataan posyandu Hal ini dibuktikan dengan enggannya orang tua dari pada anak-anak tersebut dengan adanya perasaan yang tidak dapat diterima oleh orang tua tersebut dengan tidak bisa menerima bahwasannya anak tersebut dikatakan memiliki gejala stunting.

B. Faktor yang mempengaruhi kepemimpinan camat dalam penyelenggaraan pemerintahan

1) Kepemimpinan

Pada tingkatan kecamatan, kepemimpinan Camat adalah hal yang mutlak diperlukan demi terciptanya masyarakat yang sejahtera, mandiri dan mempunyai hubungan emosional yang tinggi. Camat tetap harus berusaha untuk mengkoordinasikan segala daya dan upaya dalam menjalankan semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kepemimpinan Camat dalam perannya sebagai pemberi motivasi.

Peran inilah yang sebenarnya menjadi inti dari penulisan ini yakni bagaimana gaya seorang Camat Baiturrahman sebagai pemimpin di daerahnya dalam memberikan motivasi positif kepada para pegawainya dan terkhusus masyarakatnya sehingga mendorong masyarakat dalam hal peningkatan kesejahteraannya sendiri. Peran ini sangat penting karena

biasanya masyarakat lebih tergerak hatinya atau terdorong untuk meningkatkan pembangunan dan taraf hidupnya sendiri jika pemimpinnya sendiri yang langsung memberikan mereka motivasi untuk peningkatan mereka.

Dalam perannya sebagai pemberi motivasi, camat dituntut memiliki suatu gaya dalam memberi motivasi kepada para pegawainya yang disesuaikan dengan karakter para pegawainya itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap beberapa informan, dalam hal ini masyarakat dan tokoh masyarakat Kecamatan Baiturrahman tentang peran Camat dalam hal ini memberikan motivasi yang biasa dilaksanakan dengan cara bekerjasama dengan dinas terkait untuk memberikan sosialisasi dibidang meningkatkan hasil daerah, pendapatan hasil Gampong, Kemudian pemberdayaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dengan tujuan peningkatan perekonomian masyarakat Gampong dengan sejahtera di Kecamatan Baiturrahman.²⁹

Bahwasanya peran camat dalam memberikan motivasi positif kepada para pegawainya dianggap cukup baik. Camat dianggap sebagai pemimpin yang senang atau terbiasa berbaur dan memberikan dorongan secara langsung kepada masyarakat. Hal ini diperoleh dari pengungkapan Bapak Muhammad Iqbal selaku Sekretaris Camat Kecamatan Baiturrahman yang mengatakan Dalam soal memberikan motivasi, Camat biasanya memberikan dorongan, arahan ataupun motivasi secara langsung.

²⁹ Fauzi Oesman, Geuchik Neusu Aceh, *Wawancara*, Pada tanggal 18 Januari 2023

Beliau terkadang lebih banyak menggunakan waktunya untuk turun ke masyarakat untuk mengetahui persoalan yang biasa terjadi di masyarakat sekaligus memberikan pengarahan atau dorongan kepada masyarakat agar pembangunan dan kesejahteraan yang ada di Kecamatan Baiturrahman dapat ditingkatkan. Pendekatan-pendekatan tertentu yang bisa beliau gunakan, dengan begitu masyarakat juga akan merasa dihargai dan diperhatikan dan tersentuh karena menerima motivasi langsung dari pemimpin.³⁰

Pendapat tersebut jika diselaraskan dengan pengungkapan salah satu Staf di Kantor Kecamatan Baiturrahman yakni Fameza Meutia, tidak jauh berbeda dengan pendapat di Sekretaris Kecamatan Baiturrahman. Dalam wawancara tentang cara atau gaya yang digunakan Camat Baiturrahman dalam memberikan dorongan ataupun motivasi kepada masyarakatnya, mengungkapkan bahwa selaku staf merasa bahwa camat selalu memberikan semangat kerja kepada kami sebagai bawahannya dan dituntut untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat karena itu memang merupakan tugas dari pemerintahan yaitu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.³¹

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Tokoh masyarakat Gampong Neusu Aceh Kecamatan Baiturrahman yang bernama Mahruzal MY yang mengatakan bahwa jalannya tugas pokok dan fungsi camat tergantung bagaimana dari seorang camat memberikan arahan

³⁰ Muhammad iqbal, Sekretaris Kecamatan Baiturrahman, *Wawancara*, Pada tanggal 18 Januari 2023

³¹ Fameza Meutia, Staf di Kantor Kecamatan Baiturrahman *Wawancara*, Pada tanggal 18 Januari 2023

kepada masyarakatnya, bapak camat telah melakukan hal itu, kami selalu di berikan arahan dalam pencapaian kerja.³²

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa kepemimpinan seorang camat sangat mempengaruhi jalannya tugas pokok dan fungsi camat, kemampuan mempengaruhi dan memberikan semangat kerja kepada bawahan dan masyarakatnya berguna sebagai pembinaan, pengawasan dan evaluasi dari setiap pekerjaan yang ada, dalam hal kepemimpinan Camat Baiturrahman sebagai faktor pendukung karena camat selalu terjun langsung ke lapangan untuk memberikan pembinaan, pengawasan dan evaluasi.

2) Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana yang tersedia adalah salah satu faktor yang mampu mempengaruhi tingkat keberhasilan sebuah kegiatan. Jika dikontekskan dengan penelitian ini adalah sejauh mana sarana dan prasarana yang memadai dan tersedia mampu menunjang keberhasilan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Di kecamatan Baiturrahman sendiri tepatnya di beberapa desa/kelurahan sudah terpenuhi kendaraan operasional dan balai pertemuan yang sangat memadai dimana salah satunya yang terdapat di Gampong Neusu Aceh, dari keadaan tersebut dapat digolongkan sebagai salah satu faktor yang mendukung dalam pencapaian kerja hal ini di ungkapkan oleh Pak Camat sendiri yang mengatakan bahwa Ada banyak

³² Mahruzal MY, Tokoh Masyarakat Gampong Neusu Aceh, *Wawancara*, Pada tanggal 18 Januari 2023

program-program kecamatan yang ada namun Ketika adanya kendaraan operasional tersebut untuk melaksanakan program itu sangatlah mendukung untuk di pakai, dan juga selain itu balai pertemuan yang berada di setiap desa pun sangat mendukung dan membuat masyarakat lebih antusias menghadiri pertemuan pertemuan yang ada.³³

3) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu indikator sumber daya manusia berkualitas adalah tingkat pendidikan. Sumber daya manusia yang berkualitas dengan pendidikan yang tinggi akan mampu membantu dalam menyelesaikan tugas terutama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat.

Kualitas sumber daya manusia juga ditentukan oleh masa kerja, karena dengan masa kerja yang lebih lama, seorang camat telah berpengalaman dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah pemerintahan, camat Baiturrahman mempunyai masa kerja yang bisa dikatakan cukup lama.

Bapak Rahmat Saiful Bahri menjelaskan beliau sudah 1 tahun menjabat sebagai Camat dan banyak betul dinamika yang terjadi selama menjabat, cara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada tentu harus dengan pengalaman yang ada serta kemampuan manajemen yang

³³ Rahmat Saiful Bahri, Camat Baiturrahman, *Wawancara*, Pada Tanggal 18 Januari 2023.

bagus dan tingkat pendidikan serta organisasi yang memadai untuk mengatasi itu semua.³⁴

Dalam proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat, Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi. SDM yang dimaksudkan disini adalah camat itu sendiri beserta masyarakat yang ada pada kecamatan Darul Makmur. SDM merupakan masalah yang sudah tidak lazim lagi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat.

Sebagai seorang pimpinan di kecamatan Baiturrahman, bapak Rahmat Saiful Bahri sebagai camat mempunyai tingkat pendidikan sarjana dilihat dari segi pendidikan, camat Baiturrahman telah memadai untuk menahkodai kecamatan Baiturrahman namun disisi lain keberhasilan tugas pokok dan fungsi camat yaitu, pengarahan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi tentunya harus di dukung oleh SDM yang ada pada kecamatan Baiturrahman.

Namun masyarakat yang ada di kecamatan Baiturrahman kurang berpartisipasi terhadap program yang telah di rancang oleh pemerintah yang diberikan kepada bapak Rahmat Saiful Bahri sebagai Camat Baiturrahman khususnya dalam bidang Kesehatan pada pendataan stunting kasus obat-obatan gagal ginjal pada anak-anak, hal tersebut diungkapkan oleh camat yang mengatakan bahwa memang tugas dan fungsi camat meliputi pembinaan, pengarahan pengawasan dan evaluasi tetapi tugas dan fungsi itu tidak bisa berjalan apabila tidak di dukung oleh partisipasi masyarakat itu sendiri, di kecamatan Baiturrahman ini partisipasi

³⁴ Rahmat Saiful Bahri, Selaku Camat Baiturrahman, *Wawancara*, Pada Tanggal 18 Januari 2023

masyarakat terhadap program yang ada sangatlah kurang khususnya pembinaan dalam bidang kesehatan.

Dari hasil wawancara dapat dikatakan bahwa jalannya tugas pokok dan fungsi camat sangat di pengaruhi oleh camat serta masyarakat yang ada di kecamatan Baiturrahman karena program yang telah di buat harus terimplementasikan dari masyarakat kecamatan Baiturrahman itu sendiri tetapi masyarakat yang ada di kecamatan Baiturrahman kurang berpartisipasi terhadap program yang telah di buat, sehingga faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat kecamatan Baiturrahman dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang pembinaan Kesehatan adalah SDM yang ada kurang merespon pembinaan serta program yang telah di berikan oleh camat, pada akhirnya fungsi pengawasan dan evaluasi seorang camat juga kurang maksimal karena apa yang telah di awasi dan sudah di evaluasi sedangkan program yang ada dalam bidang Kesehatan sebagian besar kurang mendapatkan respon dari masyarakat karena engannya diperiksa atau diterapi anak-anak tersebut.

C. Upaya yang dilakukan Camat dalam melaksanakan pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Sekcam Kecamatan Baiturrahman fungsi Camat adalah mengorganisasikan pelaksanaan pemerintah serta mengkoordinasikan pemerintahan dengan instansi tingkat kecamatan bersama dengan Puskesmas, Kapolsek dan Danramil. Dalam kaitannya dengan urusan Desa dalam hal ini camat memiliki fungsi

Pengawasan terhadap pelaksanaan Pemerintahan di Desa, Peran ini semakin ketat di lakukan agar tidak lagi bertambahnya kasus stunting di Kecamatan Baiturrahaman.³⁵

Pasca terjadinya kasus yang menimpa dalam stunting obat-obatan, muncul kebijakan terkait adanya pengawasan dan kerja sama yang diberikan kepada tim Muspika dari kecamatan. Anjuran adanya pengawasan yang dijalankan oleh tim Muspika dan dari tenaga Kesehatan puskesmas dengan merazia obat-obatan yang membuat gagal ginjal pada anak-anak yang beredar di Apotik yang berada pada wilayah Kecamatan Baiturrahman dan memberikan Vaksin atau Vitamin yang mendukung yang telah ditetapkan oleh kementrian Kesehatan untuk menguranginya kasus stunting pada anak-anak di Gampoeng. Di tingkat Pemerintah Kota Banda Aceh hal itu diinstruksikan langsung oleh Dinas Kesehatan kota Banda Aceh untuk lebih aktif dalam pembinaan di bidang Kesehatan yang diberikan kepada Kecamatan khususnya kepada tenaga Kesehatan Puskesmas terhadap stunting kasus obat-obatan pada anak.

Camat Baiturrahman menambahkan Masyarakat gampong supaya agar lebih terbuka dalam Ketika pendataan dilaksanakan karena demi mengobati, mencegah, atau bertambah kasus tersebut. Menindaklanjuti adanya instruksi tersebut Pemerintah di kecamatan Baiturrahman memberikan tugas tambahan terhadap tenaga Kesehatan Puskesmas Kecamatan untuk bertugas lebih dalam lagi menyampaikan sosialisasi atau pengetahuan sebagai pendamping desa di Posyandu dalam pelaksanaan pembelajaran.

³⁵ Muhammad iqbal, Sekretaris Kecamatan Baiturrahman, *Wawancara*, Pada tanggal 18 Januari 2023

Adapun dalam bidang lain beliau juga menjelaskan di Kecamatan Baiturrahman terdapat juga sosialisasi pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan hasil Gampoeng dan juga pemberdayaan BUMG (Badan Usaha Milik Gampoeng) dengan melakukan pembinaan di setiap Gampoeng yang berada pada Kecamatan Baiturrahman yang bertujuan untuk peningkatan perekonomian masyarakat Gampoeng, selain itu pemerintah juga mengadakan sosialisasi ketahanan pangan pada masyarakat Gampoeng di Kecamatan Baiturrahman dengan menggunakan dana desa untuk pengadaan bibit tanaman, bibit sayuran, yang mereka tanam selain bibit tersebut terdapat juga bibit ikan, ayam ternak, sapi ternak, kambing yang diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang kurang mampu yang untuk mereka kembangkan usahanya untuk bisa berproduksi lebih baik yang mana hasil hasil tersebut bisa mereka jual yang mana keuntungannya bisa menambahkan perekonomian masyarakat Gampoeng.³⁶

Dari sosialisasi tersebut yang telah diberikan melalui Kecamatan Baiturrahman, masyarakat antusiasnya sangat tinggi dan berterimakasih karena sosialisasi tersebut adalah dukungan dan program dari pemerintah baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah kota banda aceh yang mana melalui dari dinas terkait melalui Kecamatan Baiturrahman dan beliau juga menjelaska hal tersebut dengan istilah ‘yaitu dengan diberinya pancingan dan mata kail yang mana mereka selanjutnya harus berusaha sendiri untuk mendapatkan hasilnya dari apa yang telah diajarkan dan diberikan sosialisasi tersebut kepada masyarakat gampoeng, dari pada yang sifatnya kita berikan

³⁶ Rahmat Saiful Bahri, Camat Baiturrahman, *Wawancara*, Pada Tanggal 18 Januari 2023

berbentuk dana dan dana tersebut habis dengan begitu saja dan tidak bisa berkembang', karena dari pihak pemerintah pun juga memberikan bantuan pemberian dana kepada masyarakat gampoeng yang kurang mampu yang berbentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), dikarnaka BLT ini bersifat memberikan langsung berbentuk uang dan uang tersebut bersifat konsumtif kepada masyarakat maka pemerintah menggantinya dengan berupa bibit-bibitan atau hewan ternak yang dikelola dengan baik dan hasil panennya bisa menguntungkan Ketika diperjual belikan dan hasilnya pun jika dikelola lagi dengan baik atau dengan dibelikan lagi bibit-bibitnya bisa mendapatkan hasil yang memuaskan dengan jangka Panjang yang secara tidak langsung apa yang telah dilakukan oleh masyarakat tersebut bisa membuka lapangan kerja sendiri.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Peran Camat terhadap jalannya Pemerintahan Kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Baiturrahman sudah berjalan dengan semestinya, namun masih belum berjalan dengan maksimal dalam segi pendataan posyandu. Hal ini dibuktikan dengan engganannya orang tua dari pada anak-anak tersebut dengan adanya perasaan yang tidak dapat diterima oleh orang tua tersebut dengan tidak bisa menerima bahwasannya anak tersebut dikatakan memiliki gejala stunting.
2. Faktor yang mempengaruhi kepemimpinan camat dalam penyelenggaraan pemerintahan
 - a. Kepemimpinan camat merupakan faktor pendukung karena sering memberikan motivasi kepada masyarakat dan jajarannya dalam pencapaian hasil program kecamatan.
 - b. Sarana dan prasarana juga merupakan faktor pendukung seperti adanya gedung pertemuan yang memadai sehingga program yang ada berjalan dengan maksimal dalam pengimplementasian.
 - c. Sumber daya manusia merupakan faktor pendukung dan penghambat, sebagai pendukung karena camat Baiturrahman mempunyai latar belakang Sarjana sehingga dapat megarahkan, membina, mengawasi, dan mengavaluasi program kecamatan dengan disiplin ilmunya. namun sebagai faktor penghambat karena masyarakat yang di

kecamatan Baiturrahman kurang responsif terhadap program kecamatan yang ada di Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

3. Upaya yang dilakukan Camat dalam melaksanakan pemerintahan Sebagai pengawasan dalam meninjau terkait pendataan pendampingan posyandu dalam mendukung penurunan stunting kasus obat-obatan yang membuat gagal ginjal pada anak-anak Gampong di Wilayah Kecamatan Baiturrahman dengan membentuk Tim Muspika yang merupakan forum yang ada di Kecamatan Baiturrahman yang didalamnya terdapat Polsek, Koramil, Puskesmas, Kua, yang tujuannya untuk mengawasi, dan membuat pendataan agar tidak terjadi bertambahnya kasus stunting pada anak-anak di gampong dan lainnya sehingga bisa terwujudnya gampong yang sehat dan baik untuk menjadi generasi penerus selanjutnya.

B. Saran

1. Diharapkan Peran Camat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya harus lebih fokus dan solid lagi dalam menjalankan aturan yang berlaku sehingga akan lebih membawa Kecamatan Baiturrahman lebih maju Bersama masyarakatnya.
2. Kepada Camat dan Masyarakat di Kecamatan Baiturrahman terus berbenah dan memperbaiki diri terutama dalam membimbing masyarakatnya agar program yang ada khususnya pada bidang Kesehatan dalam pendataan stunting obat-obatan bisa terimplementasikan dengan baik dan sesuai dengan harapan termasuk mencegah dan mengobati anak-anak yang berada di Gampong.

3. Kepada Pemerintah Aceh terutama Dinas Kesehatan kota Banda Aceh yang berada dilingkup Kecamatan Baiturrahman agar kedepannya memprioritaskan dengan membantu tenaga Kesehatan Puskesmas untuk memberikan sosialisasi kepada Masyarakat Gampoeng agar berkenan untuk mengikuti program pemerintah dalam pendataan stunting kasus obat-obatan guna mencegah dan mengobati anak-anak yang memiliki gejala tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Salim, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2001
- HAW. Widjaya, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Irawan, Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, PT RinekaCipta, Jakarta, 1990
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2009
- Mashuri Maschab, *Pemerintah di Daerah*, FISIP UGM, Yogyakarta, 1974, mengutip pendapat dari Marium
- Nordholt, Nico Schulte, *Ojo dumeh: Kepemimpinan Lokal Dalam Pembangunan Pedesaan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989
- Sarman dan Mohammad Taufik Makarso, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, cet pertama, Rineka cipta, Jakarta, 2014
- Setya Retnani, *Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makalah, Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2000

Smith, B.C., *Decentralization: The Territorial dimension of The State*

London: George Allen and Unwin. 1985

Victor M. Situmorang dan Cormetyna S, *Ilmu Pemerintahan*, Fak Sospol

UGM, Yogyakarta, 1976

Winarna Surya Adisubrata, *Otonomi Daerah di Era Reformasi*, Upp

amp Ykpn, Yogyakarta, 1999

B. Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah

C. Internet

<http://2frameit.blogspot.com/2011/06/konsep-fungsi-pemerintah.html>,

diunduh pada tanggal 10-10-2022, jam 21.55 wib.

<https://www.downtoearth-indonesia.org>, diakses pada 9 Oktober 2022,

pukul 12.45 WIB

**Panduan Wawancara Bersama Camat Baiturrahman Beserta Staf dan
Geuchik Gampong Nesu Aceh Kecamatan Baiturrahman**

Lokasi	Responden	Pertanyaan
Kecamatan Baiturrahman	Camat Baiturrahman	1. Peran Camat dalam Penyelenggaraan pemerintah menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006?
		2. Peran Camat Sebagai Pengawasan dalam Mendukung Penurunan Stunting Pada Anak-anak dan Apa Kendalanya
		3. Faktor yang Mempengaruhi Kepemimpinan Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan?
		4. Upaya apa yang dilakukan camat Dalam Melaksanakan Pemerintah Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006?
		5. Bagaimana Antusias Masyarakat Terhadap Program-program yang Bapak buat Untuk Masyarakat?
		6. Bagaimana Proses Bapak dalam Mengambil Tindakan Pasca Terjadinya Kasus Obat-obatan Pada Anak
	Sekertaris Camat	. Bagaimana Peran Camat Dalam Memberikan Motivasi Positif Kepada Para Pegawainya ?
		. Bagaimana Sikap Pak Camat dalam Kepemimpinannya dan dalam Mengambil Keputusan di Tengah-tengah Masyarakat
	Staf Camat Baiturrahman	1. Bagaimana Peran Camat Dalam Memberikan Motivasi Positif Kepada Para Pegawainya ?
		2. Bagaimana Sifat Pemimpin yang diberikan Camat di tengah-tengah Lingkungan Masyarakat?
		3. Apakah Sarana dan Prasarana di Kecamatan Baiturrahman Masih Terdapat Kurangnya Kendaraan Operasional

Kantor Geuchik Neusu Aceh	Geuchik Neusu Aceh	1. Bagaimana Pendapat Pak Geuchik Tentang Peran Pak Camat Terhadap Pendampingan Posyandu dalam Mendukung Penurunan Stunting pada Anak-anak
---------------------------	--------------------	--

Lokasi	Informan	Pertanyaan
Pemukiman Masyarakat Kecamatan Baiturrahman	Tuha Peuet	1. Bagaimana Pendapat Tuha Peuet Tentang Peran Camat Terhadap Pendampingan Posyandu Dalam Penurunan Stunting Pada Anak-anak
		2. Bagaimana Pendapat Tuha Peuet Tentang Jalannya Tugas dan Fungsi yang dilakukan Pak Camat di Lingkungan Masyarakat

FOTO LAMPIRAN PENELITIAN



Wawancara Bersama Bapak Saiful Bahri, S. Sos, M.M
Camat Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, 18 Januari 2023



Wawancara Bersama Bapak Muhammad Iqbal S.STP
Sekertaris Camat Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, 18 Januari 2023



Wawancara Bersama Ibu Fameza Meutia

Staf Camat Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, 18 Januari 2023



Wawancara Bersama Bapak H. Fauzi Oesman, S.H.

Geuchik Gampoeng Nesu Aceh Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, 18
Januari 2023